

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan, dan setelah satu tahun pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa materi yang perlu dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebersihan untuk menciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, unggul, gagah dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Bahwa untuk terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka, tata hijau tata perkotaan Kota Banjarmasin yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kota yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta mempertahankan hasil pembangunan yang telah dicapai serta dalam rangka upaya penanggulangan masalah pengotoran udara diwilayah Kota Banjarmasin. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 68 Tahun 2010; Perpres No. 68 Tahun 2010; Perpres No. 13 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 1996; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup & Wewenang;
 3. Hak & Kewajiban;
 4. Pengelolaan Sampah;
 5. Pengelolaan Pertamanan;
 6. Peran Serta Masyarakat;
 7. Kerjasama & Kemitraan;
 8. Kawasan Bebas Sampah;
 9. Larangan;
 10. Pengawasan;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : -